

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan hukum disuatu daerah dibuat atau dibentuk peraturan daerah untuk mengatur tatanan masyarakat dan daerah. Peraturan Daerah (Perda) adalah bagian dari hukum positif serta termasuk dalam urutan peraturan perundang-undangan Indonesia. Dalam hal penyelenggaraan pemerintahan daerah guna pelaksanaan fungsi, kewenangan, yang menjadi keharusan dalam pendelegasian aturan hukum Undang-Undang, pemerintah daerah dapat menentukan aturan suatu daerah yang dikenal sebagai Perda.

Peraturan Daerah atau Perda memiliki andil dalam melakukan pelaksanaan otonomi dalam daerah, maka dari itu penyusunannya harus diprogramkan sedemikian rupa, sehingga peraturan hukum Perundang-Undang yang diperlukan untuk pelaksanaan/penerapan pada pemerintahan daerah sendiri yang dapat diterapkan secara teratur dan memiliki perencanaan sesuai dengan skala utama yang jelas. Terkait pembentukan Peraturan Daerah ada beberapa tahapan yang harus dipenuhi dimulai dari tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan¹.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah bahwa Perencanaan pada pembentukan Peraturan Daerah/Perda tidak menyebutkan Prolegda tetapi Propemperda (Program Pembentukan Peraturan

¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Pemerintahan Daerah, Pasal 237 ayat (2)

Daerah). Undang-undang tersebut menjelaskan Program Pembentukan Peraturan Daerah tidak disusun dalam Prolegda melainkan dalam Propemperda, hal ini menjadi pengaruh pada pemisahan kekuasaan bahwa pemegang kekuasaan legislatif dipegang oleh DPR. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki kewenangan dalam membentuk Perda sebagaimana disebutkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Perda (Peraturan Daerah) merupakan peraturan lokal yang dalam pembentukannya dilaksanakan oleh Pemerintah Lokal. Dalam pembentukan peraturan daerah Undang-Undang tersebut menjabarkan ketentuan penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda)².

Menurut AA. Oka Mahendra, terdapat beberapa poin Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) dalam hal pembuatan ketentuan aturan hukum Perundang-undangan daerah meliputi objektivitas permasalahan secara umum, skala prioritas baik itu jangka panjang, menengah dan pendek. Skala prioritas tersebut sebagai acuan Pemerintah Daerah dan DPR dalam pembuatan Perda. Selain itu dalam pembuatan peraturan daerah melingkupi pengelolaan sinergitas kepada pihak yang berwenang, kejelasan skala prioritas yang telah ditentukan serta kegiatan pembuatan Perda merupakan alat sebagai pengontrol³.

²Muhammad Gazali. DKK. 2021. *Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Badan Pembentukan Peraturan Daerah Di Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan*, Indonesian Journal of Legality of Law, , Hal. 89

³AA.OkaMahendra. 2006. *Mekanisme Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah*. Jurnal tentang Legislasi Indonesia, Vol.3 No. 1. Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) pada Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah merupakan Instrumen dalam perencanaan Propemperda baik itu Provinsi atau Kabupaten/Kota penyusunannya disusun secara terencana, terpadu dan sistematis⁴.

Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Produk Hukum Daerah menjelaskan terkait perencanaan pembentukan peraturan daerah harus didasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, rencana dalam pembangunan daerah, penyelenggaraan terkait otonomi daerah dan tugas pembantuan serta partisipasi masyarakat daerah.

Berdasarkan pada penjelasan di atas program pembuatan/pembentukan Peraturan Daerah yang disebut Propemperda merupakan tahapan penting dalam Pembentukan Produk hukum Daerah.

Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengatur tentang pemberlakuan asas kepastian hukum, Azas dapat dilaksanakan dan melalui Kajian konsep yuridis, filosofis, dan sosiologis yang dituangkan dalam Naskah akademik. Selain aspek substansi aspek teknis juga menjadi syarat formal dalam pembentukan peraturan Perundang-undangan.

Permasalahan substansial pada Peraturan Daerah nomor 30 tahun 2013 Tentang Pengelolaan Program legislasi Daerah, dari aspek pemberlakuannya bukan merupakan delegasi dari peraturan perundang-undangan Lebih

⁴Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Pasal 1 Angka 12.

tinggi, sehingga terdapat pertentangan secara substansi dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi.

Program pembentukan Peraturan Daerah seharusnya didasarkan pada skala prioritas, sebagaimana dalam Permendagri Nomor 120 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 Tahun 2015 pada Pasal 39 tentang perencanaan pembentukan peraturan daerah. Selain skala prioritas, analisis kebutuhan peraturan daerah juga mengatur tentang partisipasi public dalam setiap tahapan pembentukan Peraturan Daerah.

Berangkat dari penjelasan diatas peneliti akan mengkaji Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Program legislasi daerah di Kabupaten Buol, yang secara substansi bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan lebih tinggi tetapi dalam aspek keberlakuan Perda Nomor 30 Tahun 2013 tentang Program Legislasi Daerah masih berlaku sampai sekarang.

Pada Aspek Peraturan perundang-undangan telah terjadi perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Perubahan dalam Undang-Undang mengatur secara jelas tentang Ketentuan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dimana harmonisasi aturan dilaksanakan atau menjadi kewenangan penuh oleh kementerian. Konsep yang dijelaskan dalam perubahan Undang-Undang memiliki bentuk implikasi terhadap harmonisasi rancangan Peraturan Daerah.

Berdasarkan permasalahan diatas peneliti mengambil judul terkait Akibat Hukum Pemberlakuan Peraturan Daerah Nomor 30 Tentang Penyusunan Dan Pengelolaan Program Legilatif Daerah di Kabupaten Buol.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pemberlakuan Peraturan daerah (Perda) Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Penyusunan Dan Pengelolaan Program Legilatif Daerah Di Kabupaten Buol di Kabupaten Buol ?
2. Bagaimana akibat hukum Pemberlakuan Peraturan daerah (Perda) Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Penyusunan Dan Pengelolaan Program Legilatif Daerah Di Kabupaten Buol di Kabupaten Buol ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis Pemberlakuan Peraturan daerah (Perda) Nomor 30 Tahun 2013 di Kabupaten Buol.
2. Menganalisis akibat hukum Pemberlakuan Peraturan daerah (Perda) Nomor 30 Tahun 2013 di Kabupaten Buol.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Teoritis
Pengembangan wawasan keilmuan tentang hukum dalam bidang tata negara yang orientasinya pembentukan ketentuan aturan Undang-Undang yang dalam hal ini sebagai bahan referensi ataupun kontribusi terhadap penelitian berikutnya.
2. Praktis
Sebagai bahan rujukan yang dapat bermanfaat dalam pemerintahan terkait membentuk peraturan Undang-Undang khususnya dalam membentuk peraturan daerah.

1.5 Originalitas Penelitian

| NO | NAMA/JUDUL | PERMASALAHAN | KEBARUAN |
|----|--|--|---|
| 1 | Putra Adhi Satria : Tesis Redesain (Desain Ulang) Pelaksanaan Program Legislasi Daerah (Prolegda) Di Kabupaten Majalengka Program Studi (Prodi) Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang 2017 | DPRD di Kabupaten Majalengka adalah sebagai lembaga legislatif daerah, pada tahun 2015 telah menetapkan program legislasi daerah sebanyak 30 (tiga puluh) rancangan peraturan daerah (Perda) yang harus diselesaikan selama 1 (satu) tahun masa kerja DPRD Kabupaten Majalengka. pada kenyataannya sepanjang tahun 2015 DPRD Kabupaten Majalengka hanya menetapkan 9 (Sembilan) rancangan peraturan daerah (Perda) yang menjadi Perda. Penelitian ini difokuskan pada permasalahan yaitu: 1). Mengapa pelaksanaan program legislasi daerah (Prolegda) Kabupaten Majalengka tahun 2015 mengalami hambatan sehingga jumlah peraturan daerah yang dihasilkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Majalengka tidak sesuai dengan program legislasi daerah (Prolegda)? 2). Bagaimana redesain pelaksanaan program legislasi daerah (Prolegda) oleh Dewan | Penelitian dalam proposal tesis ini membahas terkait pembentukan/penyusunan Program legislasi daerah dalam pembuatan Perda di kabupaten buol dalam hal ini Program Pembentukan Perda disusun berdasarkan skala prioritas, namun tidak mengatur secara eksplisit jenis Perda (Peraturan Daerah) yang menjadi skala prioritas. Selain itu peneliti mengkaji terkait pengharmonisasian antara Perda dengan ketentuan aturan yang lebih tinggi dan pembuatan ketentuan aturan daerah Nomor 30 Tahun 2013 Kabupaten Buol |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Majalengka? | |
| 2 | Muh. Syahrul Ago : Tesis Analisis Kewenangan Gubernur Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Atau Kota Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa 2020 | Kewenangan pembatalan peraturan daerah kabupaten atau kota oleh gubernur adalah sebagai bentuk pelaksanaan asas tugas pembantuan dalam konsep otonomi daerah sebagai satu sistem dalam negara kesatuan. Kemudian kewenangan tersebut berubah setelah dibacakannya dua Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yaitu Putusan dengan Nomor 137 /PUU-XIII/2015 dan Putusan Nomor 56/PUU-XIV/2016, dimana MK berpendapat kewenangan pembatalan tersebut bertentangan dengan Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kewenangan pembatalan adalah milik Mahkamah Agung (MA). Kewenangan gubernur makin dipersempit dalam pengawasan serta evaluasi pada Peraturandaerah (Perda) yang bermasalah di tingkat kabupaten atau kota. Belum lagi persoalan harmonisasi Perdakabupaten/kota dangan peraturan perundang -undangan | Penelitian proposal tesis ini membahas terkait Program pembentukan Peraturan Daerah/Propemperda terhadap Peraturan Daerah (Perda) Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Program Legislasi Daerah (Prolegda) dalam pembahasan peneliti akan mengkaji Perda tersebut dengan pisau analisis Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Perda tersebut terdapat kelemahan yang diantaranya tidak adanya Anlisis kebutuhan Perda serta tidak terdapatnya naskah akademik dalam perancangan aturan daerah. |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | <p>yang lebih tinggi pada tingkatannya. Sehingga gubernur dituntut untuk melaksanakan secara optimal kewenangan yang diberikan pada saat rancangan Perda itu dibuat. Gubernur tidak lagi bersifat menunggu bahwa setelah Perda Kabupaten atau Kota itu disahkan baru kemudian dilakukan evaluasi. Jika diperlukan, gubernur dapat melibatkan pihak-pihak dari instansi vertikal seperti kementerian dalam membantu melakukan proses harmonisasi.</p> <p>1. Apakah gubernur telah melaksanakan kewenangannya dalam proses pembentukan peraturan daerah kabupaten atau kota ? 2. Bagaimanakah pengaruh pembatasan kewenangan gubernur dalam pengawasan terhadap aturan daerah kabupaten atau kota ?</p> | |
|--|--|---|--|